

Tinjauan Yuridis terhadap Pelindungan Cuplikan Film dan Series yang Disebarluaskan Tanpa Izin pada Aplikasi TikTok Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Calvina Chaeria Ramadhany

Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran

Email: calvina19001@mail.unpad.ac.id

Rifqi Mahardika Putra

Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran

Email: rifqi19004@mail.unpad.ac.id

Adela Sahla

Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran

Email: adela19002@mail.unpad.ac.id

Abstract. *The high level of popularity of the TikTok application has an impact on the dissemination of various phenomena, one of which is the distribution of film and series snippets by unauthorized accounts without the permission of the creators of the films and series concerned. Those unauthorized accounts gain economic benefits from the uploaded video snippets because they have a large number of viewers. It is very detrimental to film and series creators because many people do not want to watch those films and series on official platforms that have been provided such as cinemas or streaming applications because people already know the storyline or have received spoilers from the uploaded video snippets by unauthorized accounts. This research aims to find out whether copyright law already provides sufficient protection for film and series snippets and for the Copyright Holder, also to find out what the government actions are in dealing with this problem. This research was conducted using a normative juridical method, namely a literature study that refers to laws in the field of intellectual property rights law as well as secondary legal materials such as books, articles and journals regarding copyright. The results of the research show that films and series are classified as cinematographic works so they must be protected from all forms of violations such as dissemination without the permission of the Copyright Holder as regulated in Law No. 28 of 2014 concerning Copyright, in this case the government actions in protecting film and series snippets are to create a Directorate General Intellectual Property and Creative Economy Agency to assist with copyright registration and handling copyright violations.*

Keywords: *Protection of Film and Series Snippets, Copyright Violation, Dissemination of Cinematographic Works Without Permission*

Abstrak. Besarnya tingkat kepopuleran aplikasi *TikTok* berdampak pada banyaknya penyebarluasan berbagai fenomena, salah satunya adalah penyebaran cuplikan film dan *series* yang dilakukan oleh akun-akun yang tidak berwenang tanpa seizin pencipta film dan *series* yang bersangkutan. Akun yang tidak berwenang tersebut mendapatkan keuntungan secara ekonomi dari unggahan video cuplikan tersebut karena memiliki jumlah penonton yang banyak. Hal tersebut sangat merugikan para pencipta film dan *series* sebab banyak masyarakat yang tidak mau menonton film dan *series* tersebut pada *platform* resmi yang sudah disediakan seperti bioskop atau aplikasi *streaming* karena masyarakat sudah mengetahui alur cerita atau sudah mendapatkan *spoiler* dari video cuplikan yang diunggah oleh akun yang tidak berwenang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah hukum hak cipta sudah cukup memberikan pelindungan terhadap cuplikan film dan *series* tersebut dan terhadap Pemegang Hak Cipta serta bagaimana tindakan pemerintah dalam menangani permasalahan tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif yaitu studi pustaka yang mengacu pada undang-undang di bidang hukum hak kekayaan intelektual serta bahan hukum sekunder seperti buku, artikel, dan jurnal mengenai hak cipta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa film dan *series* tergolong sebagai karya sinematografi sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk pelanggaran seperti penyebarluasan tanpa seizin Pemegang Hak Cipta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dalam hal ini tindakan pemerintah dalam melindungi cuplikan film dan *series* tersebut adalah dengan membuat lembaga Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan Badan Ekonomi Kreatif untuk membantu pendaftaran hak cipta serta penanganan adanya pelanggaran hak cipta.

Received Desember 04, 2023; Accepted Desember 19, 2023; Published Maret 26, 2024

*Calvina Chaeria Ramadhany, calvina19001@mail.unpad.ac.id

Kata Kunci: Pelindungan Cuplikan Film dan Series, Pelanggaran Hak Cipta, Penyebarluasan Karya Sinematografi Tanpa Izin

PENDAHULUAN

Penggunaan teknologi digital yang semakin berkembang di masa transisi menuju *Society 5.0* telah membawa perubahan yang cukup signifikan bagi masyarakat luas. Salah satu bentuk nyata dari berkembangnya penggunaan teknologi digital saat ini adalah semakin meningkatnya jumlah masyarakat yang menggunakan *smartphone* dalam kehidupan sehari-hari, bahkan pada Januari 2021 lalu diperkirakan jumlah pengguna *smartphone* di seluruh dunia telah mencapai 5,22 miliar orang. Hadirnya berbagai macam media sosial yang menawarkan beragam fitur menarik menjadi alasan mengapa jumlah pengguna *smartphone* semakin meningkat setiap harinya, selain itu juga kebanyakan individu cenderung menjadikan media sosial sebagai sarana pelepas penat setelah menjalankan aktivitas sehari-hari, sehingga tidak sedikit yang menganggap bahwa memiliki *smartphone* merupakan sebuah keharusan karena dapat menjadi hiburan dikala orang-orang menyelesaikan kegiatannya. Melalui sebuah survei yang dilakukan oleh *Hootsuite*, diketahui bahwa kebanyakan netizen membutuhkan waktu sekitar 2 jam 25 menit setiap harinya untuk menggunakan media sosial, dengan angka tersebut di tahun 2021 ini diprediksi 3,7 triliun jam akan dihabiskan oleh para pengguna media sosial untuk berselancar (Jamaludin, 2021).

Adapun satu dari sekian banyak media sosial yang kini digandrungi adalah *TikTok*, media sosial yang berasal dari Tiongkok ini merupakan sebuah *platform* pembuat video pendek yang dilengkapi dengan berbagai fitur menarik, seperti penambah *filter*, *sound*, serta *editing tools*. Di Indonesia sendiri *TikTok* bukanlah sebuah *platform* yang baru dikenal, aplikasi ini sudah banyak diketahui oleh masyarakat Indonesia sejak tahun 2018, namun pada saat itu *TikTok* masih mendapatkan banyak tanggapan yang negatif bahkan disebut-sebut sebagai aplikasi dengan *output* yang sifatnya membodohkan, puncaknya Kementerian Komunikasi dan Informatika memblokir *TikTok* dengan alasan aplikasi ini membawa dampak buruk terkhususnya bagi anak-anak (Hasiholan, 2020). Tiga tahun setelah pemblokiran tersebut, *TikTok* kemudian menjelma menjadi sebuah *platform* yang memiliki banyak peminat, konten yang diunggah pun semakin beragam, mulai dari video yang bersifat orisinal atau dibuat sendiri oleh penggunanya hingga video hasil Ciptaan orang lain, seperti misalnya penyebarluasan cuplikan film dan *series*.

Penyebarluasan cuplikan film dan *series* semakin marak dilakukan pada aplikasi *TikTok* seiring dengan dirilisnya karya-karya baru yang kerap digemari oleh banyak orang, sebagai contoh belakangan ini *series* asal Korea Selatan yang berjudul *Squid Game* acap kali disebarluaskan tanpa seizin Penciptanya karena *series* tersebut digemari oleh banyak orang dari berbagai kalangan. Terdapat pro dan kontra mengenai hal ini, pihak yang mendukung akan beranggapan bahwa penyebarluasan cuplikan *series* di *TikTok* dapat menaikkan jumlah penonton karena tentunya orang-orang menjadi tertarik menonton *series* tersebut, sementara pihak yang tidak setuju akan beranggapan bahwa rasa penasaran menjadi berkurang sehingga dapat mengakibatkan penurunan jumlah penonton pada layanan *streaming* resminya. Banyak dari akun-akun tersebut mengunggah potongan *series Squid Game* dengan tujuan untuk menambah *viewers* sehingga mereka mendapatkan keuntungan pribadi, hal ini juga makin diperparah dengan tidak adanya izin yang diajukan kepada pihak terkait untuk menyebarluaskan cuplikan *series* tersebut.

Penyebarluasan cuplikan film dan *series* pada *platform TikTok* sejatinya sangat berkaitan erat dengan perlindungan Hak Cipta, hal ini dikarenakan keduanya termasuk kedalam bentuk Ciptaan yang diberikan perlindungan oleh Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (yang selanjutnya disebut dengan “UU 28/2014”). Oleh karenanya, tidak sembarang orang dapat menyebarluaskan cuplikan film dan *series* di *platform TikTok*. Meskipun termasuk kedalam Ciptaan yang dilindungi, namun faktanya banyak pengguna *TikTok* yang belum mengetahui hal ini yang kemudian membuat cuplikan film dan *series* yang disebarluaskan tanpa izin masih kerap beredar pada aplikasi tersebut. Sehubungan dengan masih banyaknya permasalahan yang muncul terkait dengan pelanggaran Hak Cipta berupa penyebarluasan cuplikan film dan *series* tanpa izin, Penulis ingin meninjau bagaimana implementasi dari UU 28/2014 dalam memberikan perlindungan terhadap kedua karya tersebut.

Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui sejauh mana UU 28/2014 mengatur ketentuan mengenai perlindungan cuplikan film dan *series* yang kerap disebarluaskan tanpa izin pada aplikasi *TikTok* serta untuk mengetahui upaya Pemerintah dalam mencegah dan menangani adanya penyebarluasan cuplikan film dan *series* tanpa izin pada aplikasi *TikTok*.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian kepustakaan yang merujuk hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis yaitu UU 28/2014. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu penjelasan secara detail tentang apa yang dibahas dalam penelitian ini dengan

berbagai informasi dan setelah itu dilakukan analisis terhadap hasil penelitian dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan teori yang berkaitan. Teknik studi dokumen yang digunakan adalah dengan mengumpulkan data serta informasi dari dokumen-dokumen yang telah tersedia (Nasution, 2003).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Apa Definisi dari Hak Cipta? Mengapa Cuplikan Film dan Series Tergolong ke dalam Suatu Ciptaan yang Dilindungi?

UU 28/2014 berperan sebagai payung hukum yang mengatur dan melindungi Hak Cipta yang mana definisinya dijelaskan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) sebagai hak eksklusif Pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu Ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari definisi yang sudah dipaparkan sebelumnya dapat diketahui bahwa Hak Cipta adalah hak yang hanya dimiliki oleh Pencipta dan akan otomatis melekat pada dirinya setelah ide miliknya diwujudkan dalam bentuk nyata dan diumumkan atau didaftarkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Sebelum mengetahui apakah cuplikan film dan *series* termasuk kedalam suatu Ciptaan yang dilindungi atau tidak, alangkah baiknya Penulis menjabarkan terlebih dahulu apa itu definisi dari Ciptaan dan menyebutkan Ciptaan apa saja yang dilindungi oleh UU 28/2014. Pasal 1 ayat (3) ketentuan tersebut menjelaskan mengenai definisi dari Ciptaan yaitu setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Jenis-jenis Ciptaan yang memperoleh perlindungan dari ketentuan ini lebih lanjut disebutkan pada Pasal 40 ayat (1), diantaranya lagu, buku, potret, karya seni terapan, dan karya sinematografi. Lantas mengapa cuplikan film dan *series* termasuk kedalam suatu Ciptaan yang dilindungi? Hal ini dikarenakan cuplikan film dan *series* merupakan salah satu produk dari karya sinematografi. Adapun definisi dari karya sinematografi itu sendiri adalah Ciptaan yang berupa gambar bergerak (*moving images*) antara lain film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun. Cuplikan film dan *series* tergolong sebagai karya sinematografi karena kedua hal tersebut merupakan bentuk dari suatu karya audio visual atau gambar bergerak. Berdasarkan penjelasan tersebut sudah jelas bahwa cuplikan film dan *series* merupakan karya intelektual berbentuk sinematografi

yang mendapatkan perlindungan dari UU 28/2014, sehingga tidak sembarang orang dapat menyebarkannya.

Keterkaitan Hak Moral dan Hak Ekonomi dengan Pengaturan Penyebarluasan Cuplikan Film dan Series

Dalam Pasal 4 UU 28/2014 disebutkan bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif yang meliputi hak moral dan hak ekonomi. Hak moral berdasarkan Pasal 5 ayat (1) ketentuan tersebut didefinisikan sebagai “Hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum, menggunakan nama aliasnya atau samarannya, mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat, mengubah judul dan anak judul Ciptaan, dan mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.” Lebih lanjut pada ayat (2) dijelaskan “Hak moral tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia.” Dari penjabaran tersebut dapat disimpulkan bahwa hak moral merupakan hak yang melekat pada diri Pencipta, dan hak tersebut tidak dapat dihilangkan atau dihapuskan dengan sebab apapun, walaupun nantinya kepemilikan dari Hak Cipta tersebut dialihkan (Hendrayana, 2021).

Pada sisi lain, definisi dari hak ekonomi dapat dilihat pada Pasal 8 yaitu “Hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan”, kemudian Pasal 9 ayat (1) menerangkan bahwa “Pencipta atau Pemegang Hak Cipta memiliki hak ekonomi diantaranya untuk penerbitan Ciptaan, penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya, penerjemahan Ciptaan, pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan, Pendistribusian Ciptaan atau salinannya, pertunjukan Ciptaan, Pengumuman Ciptaan, Komunikasi Ciptaan; dan penyewaan Ciptaan.” Lebih lanjut ayat (2) menjelaskan “Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta,” terakhir ayat (3) ketentuan tersebut menjelaskan bahwa “Setiap orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.” Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa hak ekonomi merupakan hak yang dimiliki oleh Pencipta guna mendapatkan suatu manfaat ekonomi dari Ciptaan miliknya, hak yang dimaksud dapat berupa pemberian izin ataupun larangan yang ditujukan untuk seseorang yang mengumumkan atau memperbanyak Ciptaan miliknya. Berbeda dengan hak moral, hak ekonomi sendiri dapat dialihkan kepada orang lain

Jika hak moral dikaitkan dengan penyebarluasan cuplikan *series* pada aplikasi *TikTok*, setiap pengguna yang dengan sengaja mengunggah konten tersebut harus mencantumkan nama Pencipta dari *series* tersebut, hal ini disebabkan terdapatnya hak moral serta hak ekonomi yang secara eksklusif melekat pada diri Pencipta *series* tersebut. Seorang Pencipta tentunya juga memiliki hak untuk dihargai dan diakui sebagai pembuat *series* tersebut. Sementara jika dikaitkan dengan hak ekonomi, cuplikan film dan *series* tidak diperbolehkan untuk diperbanyak atau digunakan untuk suatu kepentingan yang memiliki nilai komersial tanpa adanya suatu persetujuan yang diberikan oleh Pencipta. Maka dari itu, setiap orang yang ingin menyebarluaskan, mempertunjukkan, serta mengadaptasi suatu *series* termasuk cuplikannya harus mendapatkan persetujuan dari Pencipta.

Sejauh Mana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Mengatur Ketentuan Mengenai Pelindungan Cuplikan Film dan Series yang Kerap Disebarluaskan Tanpa Izin pada Aplikasi TikTok?

Salah satu dari banyak bentuk Ciptaan yang diberikan pelindungan oleh Hak Cipta adalah karya sinematografi, Pencipta sebagai pemegang Hak Cipta akan memperoleh pelindungan setelah Ciptaannya didaftarkan dan akan berlaku selama lima puluh tahun sejak diumumkan. Maraknya penyebarluasan film dan *series* melalui *TikTok* oleh oknum yang tidak bertanggungjawab merupakan suatu pelanggaran yang akan mengakibatkan pelakunya dijatuhi sanksi berdasarkan UU 28/2014. Setiap orang harus memperoleh izin dari Pencipta terlebih dahulu apabila hendak melaksanakan hak ekonomi, yang dalam hal ini menggandakan atau menggunakan suatu ciptaan untuk tujuan komersial. Pengaturan yang mengatur sanksi pidana untuk individu atau oknum yang melakukan pelanggaran Hak Cipta lebih lanjutnya dimuat pada Pasal 113, di mana pada ayat (3) nya ditegaskan bahwa “Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Bagaimana Upaya Pemerintah Dalam Mencegah dan Menangani Adanya Penyebarluasan Cuplikan Film dan Series Tanpa Izin pada Aplikasi TikTok?

Film dan *series* merupakan sarana bagi Pencipta untuk menampilkan karyanya melalui audio visual kepada khalayak ramai yang mana didalamnya terkandung cipta, karsa dan rasa agar lebih dapat dipahami dan dimengerti, sudah sepatutnya Pencipta memperoleh keuntungan baik secara moral maupun ekonomi yang berbentuk royalti guna memenuhi kehidupannya

(Fauzan & Ayu, 2019). Penyebarluasan film dan *series* dengan cara menyebarluaskan cuplikannya pada aplikasi *TikTok* dapat berdampak pada kerugian Pencipta yaitu apabila pemilik akun yang menyebarluaskan cuplikan film dan *series* semata-mata tanpa tujuan komersial maka tetap akan merugikan Pencipta dikarenakan hal tersebut berpotensi mengurangi jumlah penonton pada layanan *streaming* resmi. Selanjutnya, apabila pemilik akun menyebarluaskan cuplikan film dan *series* tanpa izin dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan maka jelas hal ini merupakan perbuatan melawan hukum mengingat apabila jumlah pengikut pada akun tersebut semakin bertambah maka *exposure* yang akan didapatkan pun juga semakin meningkat. Sebagai contoh, Addison Rae Easterling yang merupakan salah satu pengguna *TikTok* paling terkenal di dunia dapat mengumpulkan uang hingga mencapai 5 miliar dollar AS hanya dari *platform TikTok* (Idris, 2021).

Penerapan penegakan hukum yang diatur dalam UU 28/2014 harus terus ditingkatkan dan diperkuat mengingat maraknya penyebarluasan cuplikan film dan *series* agar memberi efek jera pada pelaku. Kurangnya penegakan hukum di Indonesia sendiri dapat dilihat dari realita yang terjadi bahwa pada aplikasi *TikTok* masih banyak akun yang menyebarluaskan cuplikan film dan *series* yang jelas hal ini menggambarkan bahwa pemilik akun-akun tersebut tidak mengetahui adanya peraturan yang melarang adanya penyebarluasan film dan *series* sebagai karya sinematografi yang dilindungi oleh undang-undang. Selain banyaknya masyarakat yang masih asing dengan ketentuan tersebut, beberapa dari mereka mungkin saja sudah mengetahui bahkan sudah memahami terkait aturan tersebut, namun kesadaran diri dari masyarakat itu sendiri belum tertanam sehingga mereka masih melakukan pelanggaran tersebut. Terkait dengan akibat dari pelanggaran terhadap karya sinematografi sendiri akan dikenakan sanksi pidana yang pengaturannya tercantum pada Pasal 113 ayat (3) UU 28/2014 bahwa seseorang yang melanggar hak ekonomi Pencipta tanpa hak dan izin dari pemegang Hak Cipta dengan melakukan penerbitan Ciptaan, Penggandaan Ciptaan, Pendistribusian Ciptaan, dan Pengumuman Ciptaan untuk tujuan komersial akan dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Terlebih lagi, masih banyak orang yang menganggap bahwa penyebarluasan cuplikan film dan *series* bukanlah merupakan bentuk pelanggaran Hak Cipta karena karya yang disebarluaskan hanyalah beberapa persen atau sebagian kecil dari keseluruhan isi film dan *series*, padahal dilansir dari Merahputih.com, Deputi HKI dan Regulasi Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) menyatakan bahwa pengunggahan cuplikan bagian film dan *series* secara keseluruhan atau sebagian yang menunjukkan inti dari film tersebut dapat dilaporkan ke pihak yang berwajib mengingat hal tersebut termasuk bentuk pembajakan

karena telah menyiarkan dan menyebarluaskan cuplikan film dan *series* tanpa seizin Pemegang Hak Cipta (Surya, 2021).

Pemerintah dalam hal ini selaku regulator yang berwenang telah melakukan upaya terkait pencegahan dan penanganan penyalahgunaan Hak Cipta, salah satunya dengan dibentuknya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI yang bernaung di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Badan ini memiliki tugas untuk merumuskan kebijakan, mengatur, dan menyediakan pelindungan hukum pada kekayaan intelektual. DJKI sendiri memiliki unit yang lebih dikhususkan lagi untuk menangani jenis haknya yaitu Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri yang memiliki fungsi untuk mengadakan persiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, memberikan pengarahan teknis dan supervisi, penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang permohonan, publikasi, pemeriksaan, sertifikasi, dokumentasi, dan pelayanan hukum Hak Cipta, produk hak terkait dan desain industri. Pada pelindungan karya sinematografi yaitu film dan *series*, para Pemegang Hak Cipta bisa mendaftarkan hasil karya film dan *series* nya sebagai sebuah langkah preventif apabila sewaktu-waktu hasil karyanya tersebut disalahgunakan atau terjadi pelanggaran Hak Cipta oleh oknum-oknum tertentu. Perlu dipertegas bahwa pembentukan DJKI ini merupakan langkah yang digagas oleh pemerintah untuk menghindari atau mencegah pembajakan dan penyebarluasan film dan *series* tanpa seizin Pencipta.

Selain membentuk DJKI, pemerintah juga turut membuat lembaga pemerintah non-kementerian yang dibentuk langsung oleh Presiden dalam rangka melindungi, menghargai, dan mengapresiasi para Pencipta karya-karya di Indonesia. Lembaga pemerintah non-kementerian tersebut bernama Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) yang beroperasi sebagai satuan tugas (satgas) Penanganan Pengaduan Pembajakan Produk Ekonomi Kreatif yang berperan pada tahap proses pelaporan dalam mendampingi pelaku ekonomi kreatif. Badan ini telah melakukan berbagai upaya sebagai bentuk pencegahan penyebarluasan cuplikan film dan *series* melalui edukasi publik, yaitu dengan menyuarakan kampanye dengan mengajak *public figure* untuk turut berpartisipasi mengenai dilarangnya penyebarluasan tanpa izin atau pembajakan film agar maksud yang hendak disampaikan dapat lebih mudah diterima oleh banyak orang (Surya, 2021).

Peran pemerintah untuk memperkenalkan dan mensosialisasikan peraturan terkait pelindungan karya film dan *series* dari penyebarluasan tanpa seizin Pencipta juga sangat diperlukan, hal-hal yang dapat dilakukan untuk memperkenalkan atau mensosialisasikan peraturan terkait pelindungan karya film dan *series* diantaranya yaitu dengan cara memasang iklan terkait UU 28/2014 pada halaman-halaman yang ditampilkan saat pengguna sedang

membuka aplikasi *TikTok*. Dengan diterapkannya cara tersebut, diharapkan agar para pengguna atau pemilik akun *TikTok* dapat mudah memahami dan mengetahui akibat hukum yang terjadi terkait penyebarluasan cuplikan film dan *series* tanpa izin sehingga para pemilik akun *TikTok* akan lebih berhati-hati dan mengurungkan niatnya untuk menyebarkan cuplikan film dan *series* tanpa seizin Pencipta. Upaya tersebut merupakan perwujudan dari peraturan yang tercantum dalam Pasal 54 huruf (a) UU 28/2014 yang berbunyi: “Untuk mencegah pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait melalui sarana berbasis teknologi informasi, Pemerintah berwenang melakukan pengawasan terhadap pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait.”

Selain hal-hal yang sudah disampaikan diatas, ketegasan dan keberanian dari para Pencipta untuk melaporkan atau mengajukan gugatan kepada pemilik akun *TikTok* yang dengan sengaja telah menyebarkan cuplikan film dan *series* tanpa izin juga menjadi sesuatu yang harus diwujudkan, jika terus menerus dibiarkan maka hal tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi Pemegang Hak Cipta dari film dan *series* tersebut. Apabila sudah ada Pemegang Hak Cipta yang melapor terkait penyebarluasan film dan *series* tanpa izin pada aplikasi *TikTok* oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, maka dalam hal ini pemerintah memiliki kewajiban untuk menindaklanjuti hal tersebut demi menjaga dan melindungi hasil karya sinematografi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan bahwa cuplikan film dan *series* termasuk ke dalam bentuk Ciptaan yang dilindungi oleh UU 28/2014 dikarenakan kedua hal tersebut tergolong sebagai karya sinematografi yang pada Pasal 40 ayat (1) disebutkan sebagai satu dari sekian jenis ciptaan yang dilindungi.

Hak Cipta dalam Pasal 4 UU 28/2014 disebutkan merupakan hak yang meliputi hak ekonomi dan hak moral, definisi dari hak ekonomi adalah hak yang dimiliki oleh Pencipta guna mendapatkan suatu manfaat ekonomi dari Ciptaan miliknya, hak yang dimaksud dapat berupa pemberian izin ataupun larangan yang ditujukan untuk seseorang yang mengumumkan atau memperbanyak Ciptaan miliknya. Sementara definisi dari hak moral adalah hak yang melekat pada diri Pencipta, dan hak tersebut tidak dapat dihilangkan atau dihapuskan dengan sebab apapun.

Pelindungan hak cipta terkait cuplikan film dan *series* sebagai karya sinematografi diatur dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU 28/2014 yang mana karya tersebut dilindungi dari segala jenis pelanggaran seperti penyebarluasan dan pembajakan. Lebih lanjut, sanksi yang

dikenakan terhadap pelaku pelanggaran hak cipta telah diatur dalam Pasal 113 UU 28/2014.

Pemerintah telah membentuk DJKI sebagai lembaga yang membantu masyarakat dalam melindungi hak ciptanya dengan proses pendaftaran hak, serta Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) sebagai lembaga non kementerian sebagai badan penanganan pelaporan masyarakat terkait dilanggarnya hak cipta seseorang.

SARAN

Penulis menyarankan beberapa hal berdasarkan penjabaran analisis dan pembahasan di atas, yaitu pemerintah dan *TikTok* sudah seharusnya bersinergi dalam memberikan pengawasan terhadap para pengguna akun *TikTok* yang mengunggah cuplikan film dan *series* dengan sistem *tracking* yang lebih ketat tanpa harus menunggu digunakannya fitur *report*. Pemerintah wajib menindaklanjuti secara langsung terkait laporan yang masuk tentang pengunggahan cuplikan film dan *series* yang disebarluaskan di media sosial serta menerapkan secara tegas segala peraturan terkait pelindungan karya sinematografi yang diatur dalam UU 28/2014 agar pelaku perbuatan melawan hukum tersebut mendapat efek jera. Pemerintah harus memperbanyak penyuluhan edukasi seperti sosialisasi atau kampanye terkait dilarangnya penyebarluasan cuplikan film dan *series* yang diunggah pada aplikasi media sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Bagus Fauzan dan Miranda Risang Ayu, “Pelindungan Hak Cipta Sinematografi pada Medium Internet Menurut Beijing Treaty Dihubungkan dengan Sistem Hukum Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad*, Vol. 3, No. 1, (Desember 2019)
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum & HAM R.I., “Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri”, <https://www.dgip.go.id/tentang-djki/struktur-organisasi/direktorat-hak-cipta-dan-desain-industri>
- Fauzan Jamaludin, “Riset: Pengguna Media Sosial Mencapai 4,22 Miliar di Dunia”, <https://www.merdeka.com/teknologi/riset-pengguna-media-sosial-mencapai-4-22-miliar-di-dunia.html>
- Made Yunanta Hendrayana (dkk.), “Perlindungan Hak Cipta Terhadap Konten Aplikasi TikTok yang Disebarluaskan Tanpa Izin”, *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 2, No. 2, (2021).
- Nasution, S., *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung: Tarsito, 2003.
- Togi Prima Hasiholan (dkk.), “Pemanfaatan Media Sosial Tik Tok Sebagai Media Kampanye Gerakan Cuci Tangan di Indonesia untuk Pencegahan Covid-19”, *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 5, No. 2, (Juni 2020).
- Muhammad Idris, “Tahapan Cara Mendapatkan Uang dari Tiktok”, <https://money.kompas.com/read/2021/04/19/093642626/tahapan-cara-mendapatkan-uang-dari-tiktok?page=all>
- P. Surya R., “Jangan Asal Unggah Cuplikan Film di Media Sosial, Bisa Dipidana”, <https://merahputih.com/post/read/jangan-asal-unggah-cuplikan-film-di-media-sosial-bisa-dipidana>,
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.